



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.Wtp.tanggal 04 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2006 di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 100/2/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tanggal 12 Agustus 2006.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 10 (sepuluh) tahun. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, kemudian di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Desa Mamminasae. Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone secara silih berganti, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan terlambat pulang.
- b. Tergugat sering mabuk dan bermain judi.
- c. Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat bahkan terkadang marah ketika Penggugat menasihati Tergugat.

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2016 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dengan alasan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak ingin merubah sikapnya, sehingga dengan kejadian tersebut, sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 9 (Sembilan) bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada nafkah yang diberikan baik kepadaPenggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal 2 dari 12 Put No 613/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 100/2/IX/2006 tanggal 12 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 3 dari 12 Put No 613/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun lamanya.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena selama Tergugat pergi tidak pernah datang menemui Penggugat..

Hal 4 dari 12 Put No 613/Pdt.G/2017/PA Wtp



2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 10 tahun lamanya.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena selama Tergugat pergi tidak pernah datang menemui Penggugat..

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat di mediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering mabuk dan berjudi selain itu Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat karena jika dinasihati oleh Penggugat, justru Tergugat marah yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh Majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 6 dari 12 Put No 613/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, jika dinasihati oleh Penggugat justru Tergugat marah yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 10 bulan lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 Put No 613/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat .
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sejak itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat bahkan Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena hak dan kewajiban masing-masing suami istri sudah tidak terpelihara lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang dilandasi rasa kasih sayang dan cinta mencintai diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, akan tetapi kenyatannya unsur-unsur tersebut sudah tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa makna dan hakekat suatu perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena tetap bersikeras untuk

Hal 8 dari 12 Put No 613/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri yaitu yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149(1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal mana sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis hakim yang berbunyi;

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو طالم لاحق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada point 2 patut dikabulkan;

Hal 9 dari 12 Put No 613/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, hal mana sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 12 Put No 613/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S. Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim anggota

ttd

Jamaluddin, S. Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 Put No 613/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera

Kamaluddin,S.H,M.H

Hal 12 dari 12 Put No 613/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)